



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 27/PK-IMS/VIII/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian IPHHK CV. CAHAYA GEMILANG INDAH

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IPHHK CV. CAHAYA GEMILANG INDAH** sebagai pemegang izin berdasarkan Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/33/14.02/01/IV/2015, tanggal 22 April 2015 yang berlokasi di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK CV. CAHAYA GEMILANG INDAH**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 08 Juli 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **IPHHK CV. CAHAYA GEMILANG INDAH** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK CV. CAHAYA GEMILANG INDAH**.

Bekasi, 02 Agustus 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



## 1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; <a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a>
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Jo. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang TDI.
g.	Tim Audit	:	1) Indra Sofian, S.Hut (Auditor) 2) Jefri Yofika, S.Hut (Auditor Magang) 3) Arif Muslikhin (Auditor Magang) 4) Uut Trisna S, A.Md, SP (Auditor Magang)
h.	Pengambilan Keputusan	:	08 Juli 2015

## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. CAHAYA GEMILANG INDAH (CV. CGI)
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	P2T/33/14.02/01/IV/2015, Tanggal 22 April 2015
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Desa Tempel Wetan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk
d.	Alamat Kantor	:	Dusun Klitik, RT 04 RW 01, Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk
e.	Pengurus	:	PURWANTO

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tanggal 15 Juni 2015</li> <li>▪ Sawmil CV. CGI Ds. Tempel Wetan - Loceret - Kab. Nganjuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjelasan mekanisme audit, jenis audit, tujuan audit, ruang lingkup audit, standar yang digunakan, dokumen dan data yang dibutuhkan serta metodologi audit termasuk mekanisme pengambilan sample</li> <li>▪ Penjelasan jenis temuan dan penandatanganan Lembar Verifikasi, jadwal audit</li> <li>▪ Meminta ketersediaan data yang transparan dan benar</li> <li>▪ Penjelasan komitmen untuk menjaga kerahasiaan data</li> <li>▪ Meminta peralatan K3 dan APD selama proses observasi, dll</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tanggal 15 - 16 Juni 2015</li> <li>▪ Sawmil CV. CGI Ds. Tempel Wetan - Loceret - Kab.</li> </ul>	Verifikasi dokumen, wawancara dengan manajemen auditee dan obsevasi dilakukan selam 2 hari yaitu tanggal 15 - 16 Juni 2015

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tanggal 16 Juni 2015</li> <li>▪ Sawmil CV. CGI Ds. Tempel Wetan - Loceret - Kab. Nganjuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjelasan dan mengkonfirmasi hasil audit</li> <li>▪ Pemberian waktu kepada auditee untuk menanggapi hasil audit (tidak ada tanggapan terhadap hasil-hasil temuan)</li> <li>▪ Penyampaian kesimpulan hasil audit sementara</li> <li>▪ Penejelasan tindak lanjut terhadap temuan hasil audit</li> <li>▪ Penandatanganan Lembar Verifikasi Legalitas Kayu</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 08 Juli 2015 jam 10.00-12.00 WIB di kantor PT IMS	Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu.

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.  Kriteria 1.1 Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan yang sah, dan (b). Esportir produk olahan memiliki izin	Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV. CGI telah memiliki akte perusahaan yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akte pendirian CV. CGI No. 75 Tanggal 28-04-2014 oleh Notaris SLAMET, SH</li> <li>▪ Akta Perubahan terakhir CV. CGI No. 18 tanggal 11 Juni 2014 oleh Notaris SLAMET, SH. Akta tersebut Telah Didaftar Dalam Buku Daftar Pengadilan Negeri Nganjuk No. 76 / 2014. Pada Hari Kamis, Tgl 12 Juni 2014, dan telah didaftarkan juga di Pengadilan Negeri Nganjuk No. 49 / 2014. Pengurus dan jenis usaha sesuai dengan identitas perusahaan lainnya.</li> </ul>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
yang sah				
		Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	SIUP CV. CGI adalah sebagai berikut : a. Masa Berlaku SIUP : 14 Agustus 2019 b. Kegiatan Usaha : Pengrajin kayu, kayu olahan dan barang kerajinan
		Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen HO. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Atas nama CV GEMILANG INDAH dengan lokasi usaha Desa Tempel Wetan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk</li> <li>▪ Izin usaha Penggergajian Kayu.</li> <li>▪ Izin HO berlaku hingga 3 tahun sejak tanggal 11 Agustus 2014</li> </ul>
		Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Dokumen TDP CV. CGI : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Disahkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 15 Agustus 2014</li> <li>▪ Jenis Industri (KBLI) : Packaging, Penggergajian Kayu, Kayu Olahan dan Barang Kerajinan (47219).</li> <li>▪ Masa berlaku : tanggal 16 Desember 2018.</li> </ul>
		Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP CV. CGI No. 70.133.064.9-655.000 <b>Dok SKT CV. CGI disebutkan No NPWP perusahaan adalah 70.133.064.9-655.000</b> No NPWP CV. CGI tersebut sesuai dengan No. NPWP yang tertera pada dokumen legalitas perusahaan lainnya.
		Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup	Memenuhi	Terdapat dokumen UKL UPL Industri Primer Hasil Hutan Kayu CV Cahaya

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		(AMDAL/UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		Gemilang Indah yang telah mendapat Rekomendasi Adendum Upaya Pengelolaan Lingkungan & Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Penggajian Kayu CV. CGI dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk No. 660/475/411.30/2014 tanggal 12 November 2014.
		Verifier 1.1.1 g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Surat IUIPHHK CV. CGI diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu di Surabaya pada Tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani A.N Gubernur Jatim Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Dalam lampiran keputusan tersebut diperoleh informasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nama Perusahaan: CV. CAHAYA GEMILANG INDAH</li> <li>▪ Alamat Kantor: Desa Gemenggeng (Rt 04 / Rw 01) Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk</li> <li>▪ Lokasi Pabrik: Desa Tempel Wetan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk</li> <li>▪ NPWP: 70.133.064.9-655.000</li> <li>▪ Produksi: Kayu gergajian</li> </ul>
		Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RBPI CV. CGI telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Prov. Jawa Timur No: 0000224770 tgl 26 Juni 2015.</li> <li>▪ Mengingat IUIPHHK CV. CGI terbit bulan April 2015, maka realisasi</li> </ul>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				pemenuhan bahan baku sampai dengan bulan Mei baru mencapai 166,1507 m <sup>3</sup> atau 3,32 % dari 5.000 m <sup>3</sup> yang direncanakan
	Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	NA	CV. CGI bukan perusahaan ekporter dan tidak memiliki dokumen ETPIK
Kriteria 1.2 Importir kayu dan produk kayu	Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Verifier 1.2.1. a Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	NA	CV. CGI tidak memiliki izin impor dan untuk pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
	Indikator 1.2.2 Importir memiliki system uji tuntas (due diligent)	Verifier 1.2.2.a Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan system uji tuntas (due diligent) importer.	NA	CV. CGI tidak memiliki izin impor dan untuk pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok	Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Verifier 1.3.1.a Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	NA	Penilaian Sertifikasi Legalitas Kayu (LK) CV. CGI tidak dinilai secara berkelompok
Prinsip 2 Unit usaha mempunyai	Indikator 2.1.1 Unit usaha	Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia kontrak suplay bahan baku dengan Unit Manajemen Hutan Rakyat</li> </ul>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</p> <p>Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</p>	<p>mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</p>	<p>dan/atau dokumen jual beli.</p>		<p>Wana Jaya dan Manajemen Hutan Rakyat Wana Argo dengan total bahan baku 5.000 m3. Kontrak Suplay Bahan Baku ini ditandatangani kedua belah pihak di atas kertas bermaterai Rp. 6.000 dan disaksikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Nganjuk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selain tersedia kontrak suplay bahan baku, setiap pembelian bahan baku industri CV. CGI juga dilengkapi dengan nota pembelian bahan baku</li> </ul>
		<p>Verifier 2.1.1.b Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>NA</p>	<p>Seluruh bahan baku industri CV. CGI berasal dari hutan hak</p>
		<p>Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>NA</p>	<p>Seluruh bahan baku industri CV. CGI berasal dari hutan hak</p>
		<p>Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seluruh penerimaan bahanbaku industri dilengkapi dengan dokumen angkutan SKAU dengan no seri tertentu dan telah dimatikan oleh</li> </ul>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				GANIS PKG-R CV CAHAYA GEMILANG INDAH atas nama Joko Siono <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil uji petik fisk kayu log yang ada di log yard seluruhnya sesuai dengan dokumen SKAU/pengukuran grader perusahaan.</li> <li>▪ Antara dokumen SKAU dan LMKB jumlah batang dan volume sesuai, yaitu untuk bulan April sebanyak 860 batang dengan volumen 99,392 m<sup>3</sup> dan bulan Mei 1.657 batang dengan volume 139,366m<sup>3</sup></li> <li>▪ Kartu GANIS PKG-R CV. CGI atas nama Joko Siono masih berlaku sampai dengan 8n Okyober 2017.</li> </ul>
		Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	NA	Bahan baku industri CV. CGI tidak ada yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ Seluruh bahan baku industri CV. CGI berasal dari hutan hak
		Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	Bahan baku industri CV. CGI tidak ada yang berasal dari kayu limbah industri/Seluruh bahan baku industri CV. CGI berasal dari hutan hak
		Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seluruh pemasok bahan baku industri industri CV. CGI disertai dengan dokumen DKP</li> </ul>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		DKP dari pemasok.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia prosedur pemeriksaan DKP yang disusun tanggal 2 April 2015 oleh PURWANTO selaku Direktur</li> <li>▪ Tersedia personel penanggung jawab pemeriksa DKP atas nama JOKO SIONO sebagaimana ditemukan Dokumen Penunjukan Pemeriksa DKP yang ditandatangani oleh PURWANTO selaku Direktur tanggal 5 April 2015</li> <li>▪ Tersedia laporan hasil pemeriksaan DKP yang ditandatangani oleh JOKO SIONO selaku pemeriksa tanggal 1 Juni 2015</li> </ul>
		Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ditemukan Dokumen Tanda Terima RPBBI Perbahan ke - 01 Tahun 2015 No. 0000224770 tanggal 26 Juni 2015 yang diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Ir. GATOT SOEBEKTIONO, MS.</li> <li>▪ Dok. RPBBI didukung oleh Kontrak Suplay Bahan Baku dari pemasok</li> <li>▪ Informasi dalam Dokumen RPBBI adalah :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas Izin : 2.500 m3</li> <li>- Produks kayu gergajian : 2.500 m3</li> <li>- Kebutuhan BB : 5.000 m3</li> <li>- Sumber BB : Hutan hak 5.000 m3</li> </ul> </li> <li>▪ Realisasi pemenuhan BB adalah sebagai berikut :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apri : 99,392 m3</li> <li>- Mei : 139,359 m3</li> </ul> </li> </ul>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	Verifier 2.1.2 a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	NA	CV. CGI bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 b <i>Bill of Lading (B/L)</i>	NA	CV. CGI bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 c <i>Packing List (P/L)</i>	NA	CV. CGI bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 d <i>Invoice</i>	NA	CV. CGI bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 e Deklarasi impor	NA	CV. CGI bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 f Rekomendasi Impor	NA	CV. CGI bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	CV. CGI bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV. CGI bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 i Bukti penggunaan kayu impor	NA	CV. CGI bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	Verifier 2.1.3 a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Setiap kayu log yang masuk ke logyard dilengkapi dengan dengan SKAU dan DKP dan ditumpuk berdasarkan suplayer</li> <li>▪ Kemudian diukur oleh Juru Ukur CV. CGI dengan kode pada bontos berupa diameter kayu teras (galih), panjang log, kode suplayer dan no urutan</li> <li>▪ Hasil pengukuran oleh graider tersebut kemudian didokumentasikan pada buku tally log</li> <li>▪ Log yang masuk produksi dicatat pada buku <b>Bahan Baku Proses</b> dan pencatatan lanjutan tentang rendemen dicatat pada buku <b>Hasil Proses</b>.</li> </ul>
		Verifier 2.1.3 b Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data hasil produksi 2 bulan terakhir sesuai dengan data penambahan produk dan LMHHOK pada periode yang sama</li> <li>▪ Rendemen sebesar 52,218 %. Besaran rendemen ini masih sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.9/VI-BPPHH/2013 tentang RENDEMAN KAYU OLAHAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN</li> </ul>
		Verifier 2.1.3 c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	NA	Total produksi CV. CGI belum bisa diverifikasi (dibandingkan dengan kapasitas izin) karena CV. CGI baru mendapat IUIPHHK bulan April 2015 (baru beroperasi 2 bulan)
		Verifier 2.1.3 d Hasil produksi yang	NA	Bahan baku industri CV. CGI tidak berasal dari kayu

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		berasal dari kayu lelang dipisahkan		lelang
		Verifier 2.1.3 e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen LMKB/LMHHOK data-datanya telah sesuai dengan data pembelian bahan baku, laporan produksi, dan data penjualan.</li> <li>▪ Bukti penyampaian Laporan LMKB/LMHHOK kepada Dinas Kehutanan Prov. Jawa Timur berupa Dokumen Tanda Terima berkop Surat Kementerian, ditandatangani penerima dan dicap basah</li> </ul>
	Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).	Verifier 2.1.4 a Dokumen S-LK atau DKP	NA	Tidak ada proses produksi yang djasakan kepada pihak lain
		Verifier 2.1.3 b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Tidak ada proses produksi yang djasakan kepada pihak lain
		Verifier 2.1.3 c Berita acara serah terima kayu yang djasakan.	NA	Tidak ada proses produksi yang djasakan kepada pihak lain
		Verifier 2.1.3 d Ada pemisahan produk yang djasakan pada perusahaan jasa.	NA	Tidak ada proses produksi yang djasakan kepada pihak lain

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 2.1.3 e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	Seluruh produk hasil industri CV. CGI untuk pemenuhan pasar dalam negeri
Pinsip 3 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahant angan hasil produksi Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtan ngan hasil produksi dengan tujuan domestik	Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemin- dah tangan- an hasil pro- duksi dengan tujuan domestik.	Verifier 3.1.1. <b>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</b>	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selama periode April –Mei 2015, CV. CGI menerbitkan FAKO untuk 189,077 m3 kayu olahan. Seluruh perdagangan/pemindahtanganan produk industri CV. CGI dilengkapi dokumen FAKO</li> <li>▪ Dokumen FAKO yang diterbitkan untuk bulan April sebanyak 3 dokumen dan bulan Mei sebanyak 8 dokumen yang masing-masing dilampiri Daftar Kayu Olahan (DKO) yang diterbitkan oleh GANIS PKG-R atas nama Joko Siono.</li> <li>▪ Sampel FAKO No Seri CGI.3.1.15.19.A 000064 berlaku selama 2 hari yaitu sejak tanggal 2 – 4 Mei 2015. Pengirim CV. CGI, penerima CV. CAHAYA GEMILANG UTAMA – Pasuruan. Kelompok Sortimen : Broti sebanyak 1640 batang (17,425 m3) yang diterbitkan oleh Joko Siono (02414-08/PKG-R/XVI/2014, tanggal pnerbitan : 4 Mei 2015 di Nganjuk</li> </ul>
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.	Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	NA	CV. CGI bukan perusahaan eksporter dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).			penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	NA	CV. CGI bukan perusahaan eksportir dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L)</i> .	NA	CV. CGI bukan perusahaan eksportir dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.d <i>Invoice</i> .	NA	CV. CGI bukan perusahaan eksportir dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.e <i>Bill of Lading (B/L)</i>	NA	CV. CGI bukan perusahaan eksportir dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	CV. CGI bukan perusahaan eksportir dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	NA	CV. CGI bukan perusahaan eksporter dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	NA	CV. CGI bukan perusahaan eksporter dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	CV. CGI bukan perusahaan eksporter dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal	Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	Penilaian Legalitas Kayu CV. CGI baru pada tahap <b>Sertifikasi</b> , sehingga belum dikenai kewajiban menandai V-Legal pada produk hasil industrinya
Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3.	Verifier 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia dokumen prosedur K3 yang setuju oleh PURWANTO selaku Direktur tanpa tanggal pengesahan</li> <li>▪ Terdapat dokumen penunjukkan Penanggung Jawab K3 berupa SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani oleh PURWANTO selaku Direktur tanggal 16 Juni 2015, menyatakan ISMAIL (karyawan CV. CGI) sebagai penanggung jawab K3.</li> </ul>
		Verifier 4.1.1.b	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat peralatan K3</li> </ul>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Implementasi K3		<p>seperti masker, sarung tangan, kecamatan pelindung, apround (body protect), tabung APAR, kotak P3K, savety helm dan sepatu boot</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia tanda/ jalur evakuasi dan titik berkumpul</li> </ul>
		Verifier 4.1.1.b Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CV. CGI telah memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja.</li> <li>▪ Dokumen tersedia untuk bulan april dan Mei 2015</li> <li>▪ Berdasarkantelaah dokumen tersebut, tidak ada kecelakaan kerja selama periode bulan tersebut.</li> </ul>
Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PURWANTO selaku Direktur CV. CGI tertanggal 13 Juni 2015 yang memberikan jaminan kebebasan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk BERSERIKAT selama tidak mengganggu kinerja Karyawan CV. CGI

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	NA	Jumlah karyawan tetap CV. CGI kurang dari 10 orang
	Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasar data karyawan CV. CGI per Juni 2015, karyawan termuda berumur 23 tahun a.n. Triyo Wahyu Adityas



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-024

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **CV. CAHAYA GEMILANG INDAH**

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (UIPHHK)  
NOMOR : P2T/33/14.02/01/IV/2015 TANGGAL 22 APRIL 2015  
KAPASITAS PRODUKSI : 2.500 M3/THN  
JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN  
KABUPATEN NGANJUK, PROVINSI JAWA TIMUR

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 03 Agustus 2015  
Masa Berlaku : 03 Agustus 2015 s.d. 02 Agustus 2018